

**Paradoks PKPU sebagai Instrumen Perdamaian yang Berujung
Kepailitan pada Kasus PT Alamsari Lestari**

**Udin Silalahi¹, Abigail Angeline Yap², Aurelia Gisa Maharani³, Rafirstka
Madyah Putri⁴, Valonia Nevada⁵**

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
udin.silalahi@uph.edu¹, abigail.a.yap@gmail.com²,
aureliagisamaharani@gmail.com³, rafirstkamadyah@gmail.com⁴,
valonianeveda@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study examines the legal analysis of the fulfillment of formal and material requirements in the voluntary petition for Suspension of Debt Payment Obligations filed by PT Alamsari Lestari. The research is based on the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst and the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations. The findings indicate that PT Alamsari Lestari has fulfilled both formal and material requirements for submitting a voluntary petition. Formally, the company obtained approval from the General Meeting of Shareholders (RUPS) and submitted the petition in accordance with procedural rules. Materially, PT Alamsari Lestari was proven to have debts to more than one creditor, with obligations that had fallen due and could be claimed. The court's consideration in granting the petition serves as a preventive measure to avoid bankruptcy and allows the company to restructure its debts through a legally supervised peace plan. This case reflects how the Suspension of Debt Payment Obligations functions as an instrument to balance the interests of debtors and creditors under Indonesian bankruptcy law.

Keywords: *bankruptcy, suspension of debt payment obligations, voluntary application, legal analysis*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap pemenuhan syarat formil dan materiil dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela yang diajukan oleh PT Alamsari Lestari. Kajian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst serta ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Alamsari Lestari telah memenuhi seluruh syarat formil dan materiil dalam pengajuan PKPU sukarela. Secara formil, perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengajukan permohonan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Secara materiil, terbukti bahwa perusahaan memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pertimbangan hukum pengadilan dalam mengabulkan permohonan ini berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kepailitan, sekaligus memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian yang diawasi secara hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa PKPU berperan sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor dalam sistem kepailitan Indonesia.

Kata kunci: kepailitan, PKPU, permohonan sukarela, analisis yuridis

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari warisan hukum kolonial. Sebelum kemerdekaan, ketentuan mengenai kepailitan pedagang diatur dalam *Wetboek van Koophandel voor Indonesië* (W.V.K), sedangkan untuk golongan non-pedagang digunakan *Reglement op de Rechtsvordering* (R.V). Setelah Indonesia merdeka, berlaku *Faillissements-Verordening* (F.V) yang pada awalnya hanya ditujukan untuk golongan Eropa, sementara golongan Timur Asing dan Bumiputra dapat tunduk secara sukarela. Pada masa pendudukan Jepang, di samping F.V, juga diperkenalkan *Noodregeling Faillissement* yang memungkinkan penghapusan putusan pailit sebelum pendudukan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tidak terdapat hukum kepailitan yang bersumber dari living law masyarakat Indonesia, sehingga mekanisme kepailitan jarang dipergunakan, apalagi pada masa itu kegiatan usaha dan transaksi besar belum berkembang luas. Perubahan besar mulai terlihat setelah krisis moneter tahun 1998. Krisis tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kehadiran regulasi ini banyak dipandang sebagai produk darurat yang lahir bukan dari kebutuhan internal masyarakat, melainkan karena tuntutan eksternal, terutama komitmen pemerintah dalam *Letter of Intent* dengan International Monetary Fund (IMF). Dengan kata lain, bila tidak terjadi krisis moneter, mungkin Indonesia tidak segera memiliki undang-undang kepailitan, sebab pembentukannya lebih dilatarbelakangi kebutuhan mendesak akan kepastian hukum untuk menarik dana pinjaman internasional (Mantili & Dewi, 2021).

Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) memberikan definisi awal terhadap kepailitan "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Definisi ini menegaskan bahwa kepailitan bukan sekadar penghentian sementara kewajiban pembayaran utang, melainkan sebuah proses hukum yang berdampak pada seluruh harta kekayaan debitor untuk kemudian dikelola dan dibereskan oleh pihak ketiga (kurator) dengan pengawasan pengadilan. Syarat untuk dinyatakan pailit juga sederhana, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 37/2004 menyatakan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Persoalan kepailitan erat kaitannya dengan eksistensi hubungan utang piutang dalam dunia usaha. Dalam praktiknya, perusahaan maupun individu yang menjalankan kegiatan ekonomi sangat mungkin menghadapi risiko ketidakmampuan membayar utang. Untuk mengantisipasi dan menata keadaan semacam itu, hukum kepailitan hadir sebagai sarana yang memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus memberikan mekanisme perlindungan bagi debitor. UU 37/2004 sendiri menetapkan syarat formil yang sederhana agar suatu pihak dapat dinyatakan pailit.

Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Ini menunjukkan bahwa kepailitan dapat terjadi tanpa memandang besaran utang yang tidak dibayar, selama terdapat minimal dua kreditor dan ada satu utang yang jatuh tempo serta dapat ditagih. Syarat yang sederhana ini mencerminkan karakteristik hukum kepailitan yang lebih menekankan pada penyelesaian utang daripada nilai utang. Dengan demikian, kepailitan diposisikan sebagai mekanisme yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditor secara sepihak, yang dapat merugikan kreditor lainnya. Melalui mekanisme kepailitan, seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama, dan proses penyelesaiannya dilakukan secara adil dan teratur dengan pengawasan lembaga peradilan.

Penerapan hukum kepailitan dan PKPU tidak hanya hadir dalam kerangka peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus diuji melalui perkara yang nyata di hadapan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut. Salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Perkara ini bermula ketika PT Alamsari Lestari (Pemohon PKPU) mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU secara sukarela oleh PT Alamsari Lestari diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 222 jo. Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU. Sebagai perseroan terbatas, PT Alamsari Lestari telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU secara sukarela. Persetujuan ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan di luar RUPS No. 01 tanggal 7 April 2023 di hadapan notaris, yang menegaskan bahwa perusahaan berhak mengajukan PKPU atas prakarsanya sendiri di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Selain persyaratan formil berupa persetujuan RUPS, PT Alamsari Lestari juga terbukti memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor. Berdasarkan laporan utang per 31 Maret 2023, perusahaan tercatat memiliki kewajiban kepada 30 kreditor dengan total utang sebesar Rp308,8 miliar. Beberapa kreditor yang tercatat antara lain PT Mentari Laju Jaya Usaha, CV Citralindo Mandiri, dan PT Mentari Agung Jaya Usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa syarat adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Selanjutnya, utang-utang PT Alamsari Lestari kepada para kreditor telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan pengakuan utang, surat peringatan, maupun tagihan dari kreditor terkait. Dengan demikian, unsur materiil berupa adanya kewajiban yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih juga terbukti. Kondisi keuangan perusahaan yang tercatat mengalami kerugian berturut-turut dalam laporan auditor independen tahun 2020 dan 2021 serta laporan internal tahun 2022 semakin memperkuat bahwa PT Alamsari Lestari tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utangnya.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Syarat Formil dan Materiil dalam Permohonan PKPU Sukarela oleh PT Alamsari Lestari

Syarat kepailitan diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang menyatakan bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepailitan tidak bergantung pada jumlah nominal utang, melainkan pada kondisi debitor yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang yang sudah jatuh tempo. Selain itu, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditornya kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur utama yang menjadi dasar penetapan pailit, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta belum dibayar lunas oleh debitor.

Jika kedua unsur ini dapat dibuktikan secara sederhana di hadapan pengadilan, maka pengadilan wajib mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut. Artinya, hukum kepailitan di Indonesia menerapkan prinsip pembuktian sederhana (*simple proof*) untuk mempercepat proses penetapan pailit tanpa harus membahas perbedaan jumlah utang atau rincian teknis lainnya secara mendalam. Menurut pandangan ahli seperti Hadi, konsep "pembuktian sederhana" dalam konteks kepailitan sering kali menimbulkan tafsir yang beragam. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan hanya menyebutkan dua fakta penting, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta tidak dibayar. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam besaran nilai utang antara pihak pemohon dan termohon pailit, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan pailit selama dua unsur utama tadi terbukti secara sederhana.

Untuk memperkuat permohonan pailit, debitor juga diwajibkan menyertakan daftar aset dan kewajiban atau laporan keuangan terakhir sebagai bukti kondisi finansialnya. Dalam konteks debitor berbadan hukum, harus pula disertakan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui pengajuan permohonan pailit, sedangkan untuk yayasan atau asosiasi diperlukan keputusan dewan pengurus. Selain itu, daftar nama serta alamat para kreditor dan debitor juga menjadi bagian penting untuk menggambarkan hubungan utang-piutang yang menjadi dasar permohonan. Namun, beberapa ketentuan administratif perlu disesuaikan, misalnya terkait tanda daftar perusahaan (TDP) yang kini sudah tidak berlaku dan telah digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam sistem OSS

(*Online Single Submission*). Apabila permohonan pailit diajukan oleh pihak kreditor, maka dokumen yang harus disertakan menjadi lebih banyak. Kreditor wajib melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum utang-piutang, seperti perjanjian utang, rincian jumlah utang yang belum dibayar, serta bukti tagihan yang sah. Dalam praktiknya, kepailitan juga bisa menjadi lanjutan dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika debitor sebelumnya telah menjalani PKPU dan mencapai kesepakatan perdamaian dengan para kreditornya, tetapi kemudian lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian kepada pengadilan. Setelah perdamaian PKPU dibatalkan, debitor secara hukum dapat dinyatakan pailit karena dianggap gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan kesinambungan antara PKPU dan kepailitan sebagai dua instrumen hukum yang saling berkaitan dalam penyelesaian utang-piutang secara yuridis (*Ibid*).

Berdasarkan ketentuan tersebut, debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya dapat memohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Dalam perkara ini, PT Alamsari Lestari bertindak sebagai pemohon PKPU (debitor) yang secara sadar mengajukan permohonan atas inisiatif sendiri untuk memperoleh kesempatan restrukturisasi utang dan menghindari kemungkinan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dinyatakan dalam Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pengadilan menilai bahwa PT Alamsari Lestari telah memenuhi unsur adanya lebih dari satu kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Berdasarkan laporan utang per 31 Maret 2023, PT Alamsari Lestari tercatat memiliki 30 kreditor dengan total kewajiban mencapai Rp308,8 miliar. Beberapa kreditor utama seperti PT Mentari Laju Jaya Usaha, CV Citralindo Mandiri, dan PT Mentari Agung Jaya Usaha telah mengajukan tagihan dan somasi yang menunjukkan bahwa piutang mereka telah jatuh tempo dan belum dilunasi. Hal ini membuktikan terpenuhinya syarat permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

PT Alamsari Lestari juga menunjukkan kondisi keuangan yang tidak stabil, yang diperkuat dengan laporan auditor independen tahun 2020 dan 2021 serta laporan internal tahun 2022 yang menunjukkan kerugian berturut-turut. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Pengajuan PKPU secara sukarela ini bertujuan agar perusahaan dapat menyusun rencana perdamaian (*restructuring plan*) dengan para kreditornya, sesuai dengan semangat Pasal 222 ayat (2) yang menekankan penyelesaian secara damai sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Selain itu, dinyatakan juga bahwa utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dilakukannya surat peringatan/somasi sebanyak 2 kali oleh masing-masing kreditor yang berkepentingan. Hal ini bertujuan sebagai tanda bahwa debitor telah diperingatkan dan/atau dinyatakan lalai secara tertulis (Devrian, 2023). Maka dari itu, PT Alamsari Lestari telah memenuhi syarat permohonan pengajuan permohonan PKPU.

Permohonan PKPU sukarela yang diajukan oleh PT Alamsari Lestari merupakan bentuk pelaksanaan hak debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bawah, "Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor." Sehingga, sebelum adanya permohonan pailit, perlu adanya PKPU. Dalam kasus, proses PKPU terhadap PT Alamsari Lestari diajukan perpanjangan selama beberapa kali, yaitu PKPU sementara (PKPUS) pada 16 Mei 2023 selama 45 hari, PKPU tahap pertama pada 4 September 2023 selama 91 hari, perpanjangan PKPU tetap I pada 4 Desember 2023 selama 45 hari, PKPU tetap II pada 18 Januari 2024 selama 14 hari, perpanjangan PKPU tetap III pada 11 Februari 2024 selama 6 hari, dan yang terakhir PKPU tetap IV pada 7 Februari 2024 selama 6 hari. Sehingga total pengajuan dan perpanjangan PKPU pemohon adalah 6 kali dengan durasi 268 hari sebelum dinyatakan pailit.

Dalam praktiknya, kepailitan juga bisa menjadi lanjutan dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika debitor sebelumnya telah menjalani PKPU dan mencapai kesepakatan perdamaian dengan para kreditornya, tetapi kemudian lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian kepada pengadilan. Setelah perdamaian PKPU dibatalkan, debitor secara hukum dapat dinyatakan pailit karena dianggap gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan kesinambungan antara PKPU dan kepailitan sebagai dua instrumen hukum yang saling berkaitan dalam penyelesaian utang-piutang secara yuridis (Ibid).

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor dengan diberi kesempatan melakukan "perbaikan keuangan dan manajemen" untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitor setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) merupakan hal yang juga harus dilaksanakan apabila debitor telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai rencana (Op cit).

Menurut Pasal 286 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU, apabila rencana perdamaian ditolak oleh para kreditor, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Pada 13 Februari 2024, Majelis Hakim mendengar laporan dari Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H sebagai Hakim Pengawas rapat kreditor, beserta Haikal Arisy, Wildan Saifullah, Suhendra, dan Rinaldi sebagai tim pengurus, bahwa mayoritas kreditor tidak menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh

debitor, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan PT Alamsari Lestari harus dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan syarat dari rencana perdamaian yang tertulis dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, rencana perdamaian hanya dapat dinyatakan sah apabila memperoleh persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor atau mayoritas baik secara jumlah maupun nilai tagihan dari dua kelompok kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor separatis. Kegagalan mencapai kuorum atau penolakan oleh salah satu kelompok kreditor mengakibatkan rencana perdamaian tidak dapat disahkan dan berimplikasi pada pernyataan pailit terhadap debitor.

Akibat Hukum yang Timbul terhadap Debitor Setelah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga

Kepailitan merupakan kondisi hukum yang menandai berpindahnya kewenangan atas seluruh harta kekayaan debitor kepada kurator untuk dibereskan di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Artinya, segala bentuk tindakan hukum, transaksi, atau pengalihan aset yang dilakukan oleh debitor setelah tanggal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap boedel pailit. Secara normatif, tanggal berlakunya putusan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat pada hari pengucapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan efek langsung dan otomatis pada saat putusan dibacakan tanpa memerlukan tindakan administratif tambahan dari pengadilan. Status kepailitan ini menandakan peralihan dari rezim hubungan perdata individual antara debitor dan kreditor ke dalam mekanisme kolektif, di mana seluruh harta debitor dianggap sebagai jaminan bersama bagi semua kreditor sesuai dengan *asas paritas creditorum* dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU No. 37 Tahun 2004).

Akibat pertama yang paling mendasar adalah hilangnya kewenangan debitor untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah dinyatakan pailit dianggap tidak sah dan tidak mengikat harta pailit. Doktrin ini dikenal sebagai *loss of control principle* atau *asas dispossession*, yang bertujuan untuk mencegah debitor melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor tertentu sebelum harta kekayaannya dibagikan secara proporsional. Sejak saat kepailitan, seluruh kewenangan debitor untuk membuat perjanjian, melakukan pembayaran, atau menjual aset beralih kepada kurator. Kurator bertindak sebagai representasi hukum debitor dalam pengelolaan harta pailit untuk kepentingan kolektif kreditor. Dengan demikian, kepailitan menghapus otonomi debitor atas harta bendanya sendiri, dan setiap tindakan yang dilakukan tanpa seizin kurator atau hakim pengawas dapat dinyatakan batal demi hukum (Fuady, 2017).

Selain itu, dalam hal terdapat kegiatan transaksi keuangan yang telah dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, undang-undang memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilakukan transfer dana melalui bank atau lembaga keuangan lain pada tanggal yang sama dengan tanggal putusan, maka transfer dana tersebut tetap wajib diteruskan. Demikian pula, apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah terjadi transaksi efek di Bursa Efek, transaksi tersebut harus diselesaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan dan mencegah kekacauan akibat retroaktivitas status pailit terhadap kegiatan ekonomi yang sah secara hukum. Dengan demikian, hukum kepailitan di Indonesia mengakui adanya batas keseimbangan antara perlindungan kreditor dan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi yang sah sebelum pailit.

Pasal 25 UU Kepailitan pun telah menegaskan bahwa semua perikatan atau kontrak baru yang dibuat oleh debitur setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar menggunakan harta pailit, kecuali apabila perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Prinsip ini disebut sebagai *post-bankruptcy contract restriction*, yang berfungsi untuk mencegah debitur menambah beban kewajiban baru yang dapat merugikan kreditor. Sebaliknya, apabila kontrak baru yang dibuat setelah pailit justru memberikan keuntungan nyata bagi harta pailit (misalnya meningkatkan nilai aset atau mempercepat proses pemberesan), maka kurator dapat mempertahankan dan melanjutkan perikatan tersebut. Dengan demikian, pembatasan ini mencerminkan asas perlindungan terhadap kepentingan kreditor yang menjadi prioritas utama dalam hukum kepailitan.

Selain kehilangan hak pengurusan, debitur yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, juga mengalami pembatasan terhadap fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan. Direksi sebagai pihak yang semula berwenang menjalankan kegiatan usaha menjadi tidak lagi memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan. Walaupun demikian, direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila ditemukan adanya kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan perusahaan jatuh pailit. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti lalai atau tidak bertindak dengan itikad baik. Dalam konteks kepailitan, prinsip tanggung jawab ini dikenal dengan istilah *wrongful trading* atau *mismanagement liability*, di mana pengurus dapat digugat oleh kurator atau kreditor apabila terbukti menyebabkan atau memperparah kondisi insolvensi perusahaan. Oleh karena itu, kepailitan tidak hanya berdampak pada entitas hukum perusahaan, tetapi juga terhadap integritas dan reputasi pribadi pengurusnya.

Kepailitan juga membawa akibat terhadap hubungan hukum antara debitur dan para kreditornya. Sejak dibacakannya putusan pailit, segala tindakan penagihan dan eksekusi individual oleh kreditor terhadap harta debitur harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa

semua tindakan eksekusi individual ditangguhkan demi terlaksananya pembebasan secara kolektif. Dengan demikian, kreditor tidak dapat lagi menuntut pembayaran secara pribadi, melainkan harus mengajukan piutangnya kepada kurator untuk diverifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar pembagian. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 UU Kepailitan yang mempertegas bahwa selama berlangsungnya kepailitan, setiap tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit terhadap debitur hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pendaftaran piutang untuk dicocokkan dalam proses verifikasi. Kepailitan menjadikan seluruh proses pembayaran utang bersifat kolektif dan proporsional, di mana prioritas pembayaran diatur berdasarkan kedudukan kreditor (separatis, preferen, dan konkuren). Selain itu, perikatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan (*executory contracts*) dapat dibatalkan oleh kurator apabila dianggap merugikan kepentingan harta pailit. Dengan demikian, kepailitan membawa efek pembekuan terhadap hampir seluruh kegiatan ekonomi debitur, termasuk kontrak bisnis yang sedang berjalan, kecuali jika kurator menilai kegiatan tersebut masih dapat meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila dianalisis secara implementatif terhadap kasus PT Alamsari Lestari, akibat hukum kepailitan akan memiliki dampak yang cukup kompleks. Dalam perkara dengan Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, PT Alamsari Lestari mengajukan permohonan PKPU secara sukarela berdasarkan Pasal 222 jo. Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU, setelah terbukti memiliki utang kepada 30 kreditor dengan total kewajiban Rp308,8 miliar. Langkah ini menunjukkan upaya perusahaan untuk mencari penyelesaian damai melalui restrukturisasi utang. Namun, apabila dalam proses PKPU perusahaan gagal mencapai kesepakatan dengan para kreditor, maka sesuai Pasal 291 ayat (1) UU Kepailitan, pengadilan wajib menyatakan debitur pailit. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh aset PT Alamsari Lestari otomatis menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Direksi perusahaan kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas nama perseroan, termasuk menjual aset, membuat kontrak baru, atau menjalankan kegiatan bisnis. Seluruh tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas demi melindungi kepentingan kreditor (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN).

Setelah dinyatakan pailit, direksi kehilangan seluruh otoritas hukum atas perusahaan. Seluruh kendali dan hak bertindak diambil alih oleh kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit. Ini menandakan hilangnya eksistensi dan identitas hukum PT Alamsari Lestari sebagai subjek bisnis yang aktif di pasar. Selain itu, direksi berpotensi dimintai tanggung jawab pribadi apabila laporan keuangan memperlihatkan tren kerugian terus-menerus antara tahun 2020 hingga 2022. Situasi demikian dapat diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang tidak wajar (*mismanagement*) atau perdagangan yang salah arah (*wrongful trading*). Berdasarkan Pasal 104 UU PT serta Pasal 97 ayat (3), para direksi dapat digugat secara perdata oleh kurator, atau bahkan secara pidana apabila ditemukan kelalaian. Dalam konteks ini, PT Alamsari Lestari juga berpotensi menghadapi tuntutan tanggung jawab direksi apabila terbukti bahwa manajemen perusahaan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Laporan kerugian berturut-turut selama

tahun 2020 hingga 2022 dapat menjadi indikasi adanya kesalahan pengelolaan keuangan. Jika terbukti adanya kelalaian, maka direksi dapat digugat secara pribadi oleh kurator atau kreditor atas dasar tanggung jawab fiduciary. Selain itu, kepailitan akan menghentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja, penghentian proyek, serta potensi hilangnya izin usaha. Aset-aset perusahaan, termasuk yang dijaminkan, akan menjadi objek sita umum yang dibereskan melalui mekanisme likuidasi oleh kurator. Keadaan ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga mengakhiri eksistensi ekonomi perusahaan (Harahap, 2017).

Dari segi administratif dan sosial, kepailitan membawa efek domino seperti izin usaha otomatis gugur, kegiatan operasional berhenti, hubungan kerja diputus massal, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan hilang. Pada tahap ini, PT Alamsari Lestari tidak lagi berfungsi sebagai perusahaan bisnis, melainkan beralih ke fase pemberesan aset.

Kemudian, Kurator menjadi pengendali utama dan satu-satunya representasi hukum debitur. Ia bertanggung jawab melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset serta kewajiban PT Alamsari Lestari, termasuk memverifikasi klaim 30 kreditor yang nilainya mencapai Rp308,8 miliar. Dalam proses ini, kurator berperan sebagai pelaksana sita umum yang mengelola pembagian aset secara kolektif. Pun Hakim pengawas memegang fungsi penting untuk menjamin keadilan selama proses tersebut dengan mengawasi setiap langkah kurator, memastikan tidak ada kreditor yang diuntungkan secara tidak proporsional dan bahwa asas *paritas creditorum* benar-benar dijalankan. Setiap keputusan kurator baik terkait penjualan, pelepasan, maupun pengelolaan aset dapat ditinjau ulang oleh hakim ini. Selain itu, kepailitan mengubah posisi kreditor yang mana tidak lagi berhak menagih secara individual, melainkan harus melalui mekanisme di bawah kurator. Seluruh piutang disatukan dalam proses pemberesan agar distribusi hasil dapat dilakukan secara proporsional.

Kreditor dalam kasus PT Alamsari Lestari akan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kreditor separatis (pemegang jaminan seperti hipotek atau gadai) tetap memiliki hak eksekusi, meski tindakannya tetap diawasi kurator. Kedua, kreditor preferen (termasuk negara dan pekerja, memperoleh prioritas sesuai Pasal 1139 KUHPerdara). Ketiga, kreditor konkuren (yang akan menerima bagian terakhir dari hasil pemberesan secara proporsional). Apabila nilai aset lebih kecil daripada total utang Rp308,8 miliar, tingkat pemulihan (recovery rate) bagi kreditor akan menurun, bahkan jauh di bawah nilai piutang. Situasi ini menggambarkan paradoks dari PKPU, di mana mekanisme yang seharusnya menjadi sarana penyelamatan justru berujung pada kehilangan nilai bagi seluruh pihak.

Kepailitan PT Alamsari Lestari juga berdampak besar bagi pekerja, mitra usaha, dan bahkan negara. Seluruh perjanjian kerja dan proyek otomatis dapat dibatalkan oleh kurator, menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal sebagaimana diatur Pasal 165 UU Ketenagakerjaan. Meski demikian, hak upah pekerja tetap menjadi klaim prioritas. Investor dan mitra bisnis kehilangan posisi tawar karena seluruh hak komersial berhenti, menimbulkan "kelumpuhan" dalam

hubungan bisnis. Negara, melalui fiskus, menjadi kreditor preferen yang berhak menerima pelunasan pajak terlebih dahulu sesuai asas *prior tempore potior jure*.

Secara makro, kasus ini memperlihatkan paradoks PKPU yang seharusnya menjadi sarana damai justru berakhir pada pailit bila kesepakatan restrukturisasi gagal dicapai sebagaimana Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU. PKPU menjadi mekanisme berbatas waktu ketat (*deadline-driven*) yang mempercepat likuidasi daripada menyelamatkan perusahaan. Karena itu, sistem kepailitan nasional perlu diperbaiki agar memberikan ruang restrukturisasi lanjutan pasca gagal damai, seperti model Chapter 11 Bankruptcy Code di Amerika Serikat yang berorientasi pada penyelamatan entitas usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Permohonan PKPU sukarela yang diajukan oleh PT Alamsari Lestari telah memenuhi seluruh syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena terbukti memiliki lebih dari satu kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan tersebut merupakan bentuk itikad baik debitur untuk memperoleh kesempatan menyusun rencana perdamaian guna melakukan restrukturisasi utang dan menghindari kepailitan. Namun, karena mayoritas kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan, pengadilan berdasarkan Pasal 286 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU menetapkan PT Alamsari Lestari dalam keadaan pailit. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme PKPU dan kepailitan memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan, di mana PKPU berfungsi sebagai sarana penyelamatan usaha sebelum berujung pada kepailitan apabila perdamaian tidak disetujui para kreditor.

Secara kritis, sistem kepailitan di Indonesia masih memperlihatkan orientasi yang kuat pada pemberesan dan likuidasi aset daripada pada pemulihan ekonomi debitur. Tujuan normatif kepailitan menurut undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi kreditor sekaligus memberi kesempatan bagi debitur untuk memulai kembali. Namun dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dari situasi PT Alamsari Lestari, kepailitan lebih sering berakhir pada likuidasi total tanpa upaya pemulihan usaha. Mekanisme pengawasan terhadap tindakan direksi pasca-pailit juga masih lemah karena kurator lebih berfokus pada penjualan aset ketimbang penelusuran penyebab kepailitan. Hal ini menyebabkan aspek akuntabilitas manajemen seringkali terabaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepailitan menimbulkan akibat hukum yang luas terhadap debitur, mencakup hilangnya kewenangan pengurusan, pembatasan hak keperdataan, potensi tanggung jawab pribadi pengurus, serta dampak reputasional dan ekonomi yang besar. Kasus PT Alamsari Lestari menunjukkan bahwa meskipun kepailitan dirancang sebagai sarana penyelesaian utang yang adil, dalam realitasnya status pailit sering kali menandai berakhirnya eksistensi hukum dan ekonomi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, pembaruan sistem kepailitan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada aspek likuidasi, tetapi juga pada penguatan mekanisme

restrukturisasi yang benar-benar memberikan peluang pemulihan bagi debitur yang masih prospektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Devrian S.H. (2023, March 29). "Haruskah Mengajukan Somasi Sebelum Permohonan Pailit? | Klinik Hukumonline." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-mengajukan-somasi-sebelum-permohonan-pailit-lt5219683be712b/>.

Fuady, Munir. (2017). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya Bakti. hlm. 82-83.

Harahap, Yahya. (2017). Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sinar Grafika. hlm. 152-153.

Mantili, Rai., And Putu Eka Trisna Dewi. (2021). "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN." *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 291 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 24 ayat (1); R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 131.